

**JUAL BELI PORANG YANG DIAMBIL DARI KEBUN
ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**
**(Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karangari,
Karangmoncol, Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SAHRUL KHASAN
NIM. 1617301040

**POGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Sahrul Khasan

NIM : 1617301040

Jenjang : S-1


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **JUAL BELI PORANG YANG DIAMBIL DARI KEBUN ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus jual beli porang di Desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

 
METERAN
TEMBEL
D51AKX393954013
Sahrul Khasan
NIM1617301040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol,
Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Sahrul Khasan (NIM. 1617301040)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sulron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III




Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 16-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Sahrul Khasan

NIM : 1617301040

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Judul : JUAL BELI PORANG YANG DIAMBIL DARI KEBUN
ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus jual beli porang di Desa Karang Sari,
Karangmoncol, Purbalingga)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

“Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'ālamīn*, dengan segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bp. Budianto dan Ibu Badiyah, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada putranya.
2. Bapak Dr. Supani M. A. selaku dosen pembimbing penulis sekaligus Dekan Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan dalam proses penelitian ini, memberikan dukungan dan membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah lainnya.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmunya kepada penulis dan mahasiswa pada umumnya.
4. Mahasiswa Keluarga HES A terkhusus Sdr. Nano Irawan, dan mahasiswa HES Angkatan 2016.
5. Kakak penulis (Mustofa), yang telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis
6. Teman-teman seperjuangan perskripsian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (Dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍa	Ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta“addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>„Iddah</i>

Ta‘marbutah diakhir maka ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>„Hikmah</i>
------	---------	----------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(kata-kata ini tidak berlaku pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat dan lain sebagainya kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya

a. Apabila diikuti dengan kata sandang al serta kedua bacaan itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

b. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جهلية	Ditulis	<i>a Jahiliyah</i>
2	Fathah + ya“ mati تنسي	Ditulis	<i>a tansa</i>
3	Kasrah + ya“ mati	Ditulis	<i>i karim</i>

	كريم		
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>u furud</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya“ mati بينكم	Ditulis	<i>ai bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah dengan aproftrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأأشأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Huruf Qomariyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur“an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Huruf Syamsiah

السماء	Ditulis	<i>as-Sama“</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

Penulisan kata-kata dalam rangkian kalimat.

Ditulis sesuai pengucapan.

ذول الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل انسنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'ālamīn*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain dalam perspektif hukum ekonomi syariah”

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberika arahan, motivasi, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H. M.H selaku dosen Fakultas Syariah
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Budianto dan Ibu Badiyah, serta kakak penulis (Mustofa), terima kasih karena telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik lahir dan batin yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.
12. Keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terkhusus Nano Irawan HES A UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, memberikan warna serta motivasi kepada penulis dalam menempuh perjalanan penulisan skripsi.
13. Sdr. Aldi Rahmawan, Faisal Ardianto, Sdr.i Reni Rahmawati sebagai sahabat penulis yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sdr. Muhammad Naufal Abyan, yang telah menemani penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
15. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiin.

Purwokerto, 29 Mei 2023
Penulis,

Sahrul Khasan
NIM. 1617301040



JUAL BELI PORANG YANG DIAMBIL DARI KEBUN ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karang Sari, Karangmoncol, Purbalingga)

ABSTRAK

SAHRUL KHASAN

1617301040

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Persoalan kemasyarakatan yang kerap terjadi dan berdampak perbedaan antar manusia ialah akibat tidak dijalankannya aturan-aturan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah pada Alqur'an. Termasuk jual beli, seperti yang terjadi di desa Karang Sari, Karangmoncol, Purbalingga telah terjadi jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain, yang mana para pencari porang sengaja mencari di kebun ke kebun orang lain tanpa seizin pemilik kebun. Sehingga pemilik kebun yang sudah menandai kebunnya dengan cara menamcapkan carang didekat tanaman porang. Dengan tujuan bahwa yang punya kebun ingin mengambilnya.

Pada penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jual beli tanaman yang diambil dari kebun orang lain ?. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif.


Hasil dari penelitian skripsi ini mendapatkan gambaran praktek jual beli porang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dengan adanya subjek yang melakukan jual beli, terdapat *sigat* yakni *ijab* dan *qabul*, terdapat barang yang dijual belikan, dan terdapat nilai tukar pengganti barang atau uang. Namun ada hal yang membatalkan jual beli porang, adalah objek barang yang dijual belikan telarang *Ma'qud alaih*, karena porang yang dijual mengambil dari kebun orang lain tanpa izin dan termasuk jual beli menjadi batal.

Kata Kunci: Jual Beli, Porang, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Definisi Jual Beli	15
B. Dasar Hukum Jual Beli	15
C. Macam-macam Jual Beli	18
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
E. Transaksi yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Hukum Islam	26
F. Hikmah dan Manfaat Jual Beli	35
G. Konsep Jual Beli menurut KHES	36
H. Kedudukan Porang	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Metode Pengumpulan Data	43

D. Jenis Data	44
E. Analisis Data	45
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP	
JUAL BELI PORANG DARI KEBUN ORANG LAIN DI DESA	
KARANGSARI KARANGMONCOL PURBALINGGA	
A. Gambaran Umum	46
B. Praktik Jual Beli Porang yang diambil dari Kebun Orang lain dalam Perspektif HES	50
C. Analisis Jual Beli Porang yang diambil dari Kebun Orang lain dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 3 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 4 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 5 Sertifikat PPL

Lampiran 6 Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nusantara ialah negara yang mayoritas memeluk agama Islam terbanyak di dunia. Menurut data badan statistik, penduduk Indonesia memeluk agama Islam telah mencapai diangka 207 juta manusia. Total terbanyak agama Islam menganut firkah Suni. Total inilah, menyiratkan kurang lebih 13% pada pemeluk agama Islam seluruh dunia yang ada di Indonesia, serta menyiratkan sebagian besar, masyarakat Indonesia menganut agama Islam (mendekati 90% dari jumlah masyarakat Indonesia). Namun, kendati demikian kebanyakan masyarakat Indonesia beragama Islam, akan tetapi Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan aturan-aturan agama Islam.¹

Manusia ialah insan Allah SWT yang benar-benar afdal lantaran semua insan dikaruniai banyak keunggulan diantaranya kiat akan bertafakur, bersama melaksanakan aktivitasnya. Atas keunggulan ini, seseorang dapat memilahkan mana perihal terpuji, mana perihal tercela, yang halal, haram, serta entitas yang berkaitan atas aktivitas yang butuh pemilihan untuk dijalani oleh manusia maupun yang harus ditinggalkan. Pada aktivitas setiap hari, manusia tak terhindar dari segala keperluan demi memenuhi kehidupnya. Demi melengkapai keperluan tersebut, manusia selaku insan kemasyarakatan, tak mampu menyanggupi keperluannya seorang diri, alias dengan kata lain

¹ <https://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesia> di akses pada Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 18.27 WIB.

membutuhkan bekerja sama atas sesamanya. Diantaranya tukar-menukar benda menggunakan jual beli.²

Dengan mengikuti ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, umat Islam dapat menjalani kehidupan di dunia ini dan kehidupan abadi di akhirat. Kalam Al-Quran serta Sunnah Rasulullah SAW berisi pedoman yang memiliki jangkauan kekuatan universal. Oleh karena itu, itu mencakup semua aspek keberadaan manusia sehingga, selalu menjadi pilihan terbaik untuk sekarang, masa lalu, dan masa depan.

Allah SWT telah menganugerahkan manusia sebagai makhluk individu dengan kebutuhan yang berbeda-beda dalam kehidupannya, berbagai objek dengan ini akan memenuhi apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka mendapatkan kebutuhan yang berbeda ini dan terpenuhi, tidak realistis bagi orang yang bersangkutan tidak memenuhinya kebutuhannya sendiri. Dengan ini manusia dapat bergotongroyong dengan manusia lain.³

Sebagai masyarakat umumnya menyandang hajat masing-masing yaitu berbentuk sandang, pangan, papan. Itu sebabnya manusia membutuhkan kemampuan untuk saling terhubung dengan manusia yang lainnya. Hubungan antar manusia ini melibatkan hubungan pertukaran atau pertukaran dimana seseorang memberikan kepada orang lain apa yang dimilikinya dan menerima sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka.

² Asril, "Manusia Adalah Ciptaan ALLAH Yang Paling Sempurna", diakses dari <https://www.gurusiana.id> pada Sabtu 16 Januari 2021, pukul 18.27 WIB.

³ Ahmad Taufik, Khamami Zada, "*Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*", (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Agama RI, 2019), hlm 155.

Kebersangkutan diantara manusia ini, mengakibatkan manusia tumbuh secara berdampingan supaya sama-sama mencukupi antara manusia dengan sesamanya. Kolabosari atas sesama ialah dianjurkan bagi agama Islam. Setiap muslim, diwajibkan untuk bekerja dalam berbagai bidang selagi pekerjaannya tidak berbentahan dengan Islam.⁴ Persoalan kemasyarakatan yang kerap terjadi dan berdampak perbedaan antar manusia ialah akibat tidak dijalankannya aturan-aturan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah pada Alqur'an. hal tentang muamalah, termasuk perdagangan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 275 membahas tentang jual beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵
(Q.S. Al-Baqarah: 275)

Definisi Muamalah berdasarkan dari Nizaruddin menurut Rasyid Ridha “pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara tertentu”. Bentuk-bentuk bermuamalah dibagi ada beberapa macam antara lain perdagangan, sewa-menyewa, gadai-menggadai, pinjam piutang dan lain-lain .

Pertukaran barang dengan barang lain disebut perdagangan. Jual beli diizinkan dalam agama Islam selama jual-beli tersebut memenuhi syarat dan

⁴ Gramedia Blog, “Kebutuhan Manusia : Pengertian, Macam, Contoh Dan Alat Pemuas”, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-manusia/> pada Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 18.30 WIB.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Diponegoro, 2012). hlm. 48.

rukun yang ditetapkan oleh syara', berikut perintah Allah yang berbunyi berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa:29).

Sistem muamalah Islam berpusat pada akad. Kesepakatan yang dibuat pada awal transaksi menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menetapkan bahwa kerja sama dapat dilakukan secara sukarela tanpa ada pihak yang menganggap bahwa pihak lain akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi, karena adanya kesepakatan menang-kalah, kedua belah pihak berbagi. Satu orang membuat janji kepada orang lain atau dua orang membuat janji satu sama lain disebut kontrak.⁶

Pasal 29 Kompendum Hukum Dagang Syariah menyatakan bahwa absahnya akad terdapat pada Pasal 26 (a) adalah: “Akad yang diatur selama akad tidak boleh berisi unsur kepalsuan serta kepalsuan yang dibuat dengan terwujudnya ikrah atau paksaan, taghrir. atau penyamaran dan penipuan.⁷

Dengan berjalannya roda waktu kehidupan dan evolusi transaksi jual beli juga berkembang menjadi bentuk yang lebih modern seiring perkembangan zaman. dan cara yang berbeda. Kegiatan masyarakat

⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), hlm. 21

khususnya di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga meliputi petani, buruh dan pedagang. Terkhusus di desa Karangsari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga didominasi petani dengan hasil panen berupa tanaman padi, jagung, singkong, kelapa dan lain sebagainya. Selain penghasilan utama petani juga mencari penghasilan sampingan. Salah satunya mencari tanaman porang beserta umbinya. Baru-baru ini tanaman tersebut viral di Indonesia karena harganya yang mahal. Tanaman Porang ialah tanaman jenis umbi-umbian, jenis spesies *Amorphophallus muelleri* yang tumbuh di kebun.

Porang di era ini banyak disenangi untuk dibudidayakan karena harga jual yang penuh menggiurkan, sebenarnya porang ini telah lumayan lama banyak ditemukan tersebar berbagai provinsi, akan tetapi pertama kondang dibudidayakan belakangan ini cukup besar, di banyak provinsi karena peminat cukup ramai.⁸ Pasalnya harga jual Porang cukup tinggi, harga umbi tanaman Porang 1 kilogram kurang lebih Rp 10.000-13.000. Kalau sudah dirajang dan dikeringkan menjadi *chip* Porang, harga 1 kilogram sampai Rp 55.000-65.000. Karena mendengar harganya tersebut, masyarakat di desa Karangsari, kecamatan Karangmoncol, kabupaten Purbalingga, ada yang mencari tanaman Porang dengan mencari di kebun, alas milik orang lain tanpa memberitahu kepada pemiliknya. Mereka menganggap tumbuhan tersebut adalah tumbuhan liar. Para pencari porang tersebut berasal dari kalangan orangtua hingga anak-anak. Dalam sehari mereka mampu

⁸ Ronald, "Porang Dulu Liar Kini Diincar Oleh Banyak Orang", diakses dari <https://metrotimes.news.com> pada Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 18.27 WIB.

memperoleh porang sebanyak 1 kilogram.

Bapak Tohirin, selaku pemilik kebun di desa Karangsari, kecamatan Karangmoncol, kabupaten Purbalingga. Beliau mengatakan bahwa ingin mengambil tanaman Porang tersebut karena setahunya banyak yang tumbuh dikebunya, ternyata sudah habis diambil orang lain tanpa izin.⁹ Menurut Yusup yang ikut mencari tanaman Porang, mendapat umbi sekitar 2 kg beserta tanamannya dengan harga 1 kg diharga Rp 10.000, yang dijual kepada pengepulnya. Warga desa Karangsari biasanya menjual di pasar Manis Karangmoncol dan bisa juga ke pengepulnya biasanya yang membeli itu dari kalangan orang-orang dewasa untuk dijual lagi ke pabrik untuk dijadikan bahan membuat tepung.¹⁰ Sementara hal ini, pembeli kemungkinan besar tidak tau asal usul tanaman Porang yang dibeli itu.

Dalam fiqh muamalah, dijelaskan bahwa pada jual beli rukun syarat barang diantaranya adalah barang harus jelas wujud, ukuran, sifatnya dapat dilihat penjual, pembeli wujud barang mengetahui harganya. Karena hal ini menghindari kesamaan bentuk asli dan sifat kadarnya.¹¹ Jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat yaitu terhindar dari unsur gharar. Gharar ialah jual beli barang yang akan dijual belikan belum bisa diketahui kejelasan barang tersebut, sebagai contoh hewan yang masih didalam kandungan, ikan yang masih didalam di kolam, daging sebelum disembelih. Gharar yang

⁹ Wawancara dengan Tohirin, tanggal 25 Juli 2022 di Rumahnya desa Makam, Kecamatan Rembang Purbalingga.

¹⁰ Wawancara dengan Yusup, tanggal 27 juli 2022 di Kebun desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol Purbalingga.

¹¹ Husain Syahatah, Shiddiq Muh al-a>min Adh-dha>hir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 167.

dimaksud diuraikan dalam wujudnya, belum ada kejelasan di antara yang ada maupun sebaliknya. Pada praktik jual beli yang penulis amati di tempat tersebut, mengacu dalam jenis penjualan yang mana benda atau barang yang dijual memuat unsur ketidakjelasan asal usulnya. Dimana yang saya teliti merupakan, jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain, tanpa seizin pemilik kebun tersebut. Pada konteks sebelumnya peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang judul ***Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)***.

B. Definisi Operasional

Supaya tak menyebabkan kekeliruan pemahaman didalam menafsirkan naskah skripsi yang berjudul jual beli porang yang diambil dari kebun orang perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus jual beli porang di desa karangsari, kecamatan karangmoncol, kabupaten purbalingga)", penulis menyertakan uraian sejumlah pengertian berkaitan pada judul, menjadi berikut ini:

1. Jual beli

Jual beli dalam aturan Islam menurut *syara'* ialah memindahkan aset menggunakan aset yang berbeda guna dapat memiliki. Menurut etimologi yaitu mendagangkan serta mengganti.¹² Jual beli (*al-bay'*)

¹² Abdul Rahman Ghazali, ddk, *Fikih Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

menurut bahasa ialah memindah kepunyaan pada suatu benda.¹³ Jual beli dalam bahasa ialah *al-bay'* kalau etimologi ialah suatu tuker barang dengan suatu yang berbeda.¹⁴ *Bay' Bay* adalah istilah jual beli yaitu memperdagangkan, serta menukarkan barang kepunyaan demi sesuatu yang lainnya.¹⁵

2. Tanaman porang

Menurut uraian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata porang ialah tanaman penghasil umbi yang dapat dimanfaatkan pada kosmetik dan obat. Karena terkandung *glukomannan* pada tepung umbinya.¹⁶ Definisi lain dari porang ialah tanaman penghasil umbi, berat mampu sebanyak 5 kg lebih rasa netral, mudah dikolaborasi beberapa bahan, misalnya untuk membuat roti daerah serta roti terkini.¹⁷

3. Kebun

Kebun adalah sebidang lahan tanah, yang memiliki surat kepemilikan. Tempatkan untuk bercocok berbagai tanam.¹⁸

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Definisi perspektif ialah menurut pandangan, sementara hukum ekonomi syari'ah ialah ketentuan untuk mengatur ekonomi Islam yang berdalil Al Qur'an dan Hadits.¹⁹

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 33.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm. 173.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 2.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁷ Kompas, 6 Manfaat Porang Untuk Kesehatan, diakses dari <https://kompas.co.id> pada Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 18.30 WIB.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁹ Eka Saktib Habibullah, "Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Tatanan Hukum Nasional",

Kemudian yang dimaksud hukum ekonomi syari'ah yaitu ketentuan didalam KHES akad jual beli untuk mencari hukum tentang praktik jual beli porang yang diambil dari kebun orang perspektif HES. Apakah praktik jual beli porang yang diambil dari kebun orang diperbolehkan atau dilarang menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jual beli tanaman yang diambil dari kebun orang lain?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada konsep permasalahan di atas, karena itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan *Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga).
2. Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pengetahuan khusus bagi peneliti selain memberikan pertimbangan dan masukan bagi pembaca dan masyarakat umum tentang praktik di lapangan mengenai *Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

(Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga).

Sedangkan manfaat pada penelitian antara lain :

1. Demi berkembangannya ilmu pengetahuan serta memberi catatan wacana buat seluruh kalangan yang mau menelaah, memahami, menggali secara menyeluruh atas evaluasi hukum Islam perihal kesalahan jual beli porang yang diambil dari kebun orang.
2. Membagikan uraian terhadap umat Islam pada umumnya, khususnya di Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga perihal tentang jual beli berdasarkan hukum Islam maka diminta masyarakat pandai beradaptasi saat melaksanakan hukum Islam yang sudah konsisten atas praktik jual beli secara absah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur dimaksudkan untuk mengembangkan gagasan sesuai pada permasalahan yang diteliti. Berikut dibawah ini pembahasan yang sudah ada sebelumnya :

Pertama Feri Firdaus dalam skripsinya “Praktik Jual Beli Musiman” studi kasus di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengenalan jual beli musiman di Sandandra awalnya karena faktor ekonomi, dalam prakteknya pohon kelengkeng dibayar setiap lima tahun, pohon duku setiap tiga tahun, durian setahun sekali. Jika buah panjang tidak dipanen setiap musimnya, maka akan diganti pada musim berikutnya. Jika buah duku tidak menghasilkan, pemilik pohon duku juga

akan memetikanya, tetapi hanya menukarnya untuk satu musim. Sebaliknya, durian tidak menerima ganti rugi dari pemilik atau penjual pohon. Pelaksanaan jual beli musiman di Desa Kecandran memiliki sifat gharar dari sudut syariat Islam karena adanya ketidak pastian terhadap objek yang belum terlihat tetapi transaksi aslinya telah diselesaikan.²⁰ Perbedaan, penelitian Saeful Arifin menjelaskan tentang praktik jual beli musiman pada buah-buahan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli porang yang diambil dari kebun orang.

Kedua Susi Ambarwati skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha” Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga. Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli suku cadang berbagai merk sepeda motor yamaha di bengkel Purbalingga Wahyu Motor Arena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, diantaranya *al-muta'qidain* (pembeli-penjual) *sighat* (diucapkan), konsensus qabul), barang (*ma'qud alaih*) dan nilai tukar komoditas. Bengkel Wahyu Motor Arena Purbalingga Penegasan Syariat Islam Tentang Praktek Jual Beli *Sparepart* Berbagai Merk Dicari apabila pihak penjual dan pembeli memiliki kecurigaan yang kuat bahwa produsen barang tersebut telah mendapat izin resmi dari pemilik hak cipta dan penjual sedang jujur tentang kualitas barang yang dijual dan pembeli tidak peduli dengan barangnya.²¹ Perbedaan pada objek yang dikaji, skripsi Susi Ambarwati membahas tentang jual beli

²⁰ Feri Firdaus, “Praktik Jual Beli Musiman” (Studi kasus di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga) *Skripsi* (Kota Salatiga: IAIN Salatiga 2018).

²¹ Susi Ambarwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha” (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga) *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020).

Sparepat beda merek motor Yamaha, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli porang.

Ketiga Achmad Hijri Lidinillah dalam Jurnal Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis Umkm-*Eksportir Furnitur* di Jepara, JESTT Vol. 2 No. 2 Februari 2015.

1. Pelaksanaan gharar atas pekerjaan antara pelaksana UMKM bersama perusahaan JESTT Vol. 2 No. 2 Februari 2015 129 *eksportir furnitur* ialah tiada jelasan batasan durasi pelunasan pembayaran sebagai kredit dari pihak perusahaan pengeksportir furniture untuk pelaku UMKM *furniture* sebagai agen barang untuk perusahaan.
2. Tokoh ulama berfatwa bahwa semua jenis akad berunsur gharar ialah akad *bathil*, termasuk gharar yang berupa ketiada jelasan pada penentu akhir pembayaran sebagai kredit.²²

Keempat, Kajian tahun 2017 oleh Umu Farida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Tuntutan Jual Beli Pupuk Tanaman”. Penelitian ini berfokus pada jual beli pupuk tersuspensi dengan nominal harga yang telah ditentukan oleh pihak penjual. Transaksi pupuk dilaksanakan di desa Sambikarto oleh Kelompok Tani Darunnajah sebagai pedagang pupuk tanaman serta petani tanpa adanya modal sebagai pembeli. Pembayaran pada saat musim panen yang telah menjadi dukungan dasar Kelompok Tani Darunnajah bagi petani yang kekurangan modal. Dari hasil kajian di atas,

²² Achmad Hijri Lidinillah, “Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis Umkm-Eksportir Furnitur”, (Surabaya : E-journal UNAIR, 2015) JESTT Vol. 2 No. 2.

dapat disimpulkan bahwa revisi hukum ekonomi syariah yang mengatur transaksi pupuk untuk membayar tanaman tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam hal tersebut fokusnya pada waktu panen serta hasil panen yang tidak jelas, sehingga jual belinya tersebut mengakibatkan gharar, yang dilarang dalam Islam. ..

Kelima, Kajian Siti Afifah (2016) tentang “Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis Terhadap Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal”. Penelitian ini berfokus pada jual beli dengan sistem ijon, yang merupakan hasil dari kebutuhan sehari-hari dan kebudayaan masyarakat jangka panjang. Pada penelitian sosiologis ini, masyarakat desa Getasblawong melakukan praktik tersebut, adalah perbuatan penyimpangan, akibat perbuatan masyarakat dapat mempengaruhi ketidak stabilan sistem sosial di desa tersebut.

Sebagaimana pada penjelasan beberapa penelitian yang telah dilaksanakn oleh peneliti sebelumnya, bahwa dapat diketahui penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mengenai “Jual Beli porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual beli Porang Di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)” tidak ada satupun kajian spesifik mengenai permasalahan ini. Untuk itu, peneliti tertarik akan membahas, menggali serta diharapkan penelitian ini dapat sebagai bentuk kelanjutan untuk memenuhi karya-karya yang telah ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang sistematis, terstruktur dan mudah dipahami serta dipahami secara umum bagi pembaca, maka peneliti menyajikan karya ilmiah dalam bentuk pengarang, mencakup lima subbagian seperti dibawah ini:

Bagian kesatu: Pendahuluan bab ini meliputi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Dalam bab ini, peneliti memaparkan jual beli dalam perspektif hukum Islam, meliputi jual beli, dasar-dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli tanaman dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, penjual dan menjual.

Bab tiga: Berisi tentang uraian mengenai metode penelitian meliputi sifat penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, Analisa data.

Bab empat: Meliputi praktek jual beli tanaman hasil kebun masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli porang hasil kebun masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Purbalingga.

Bab lima: Berisi kesimpulan yang mencakup jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan rekomendasi untuk penelitian tambahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Definisi Jual Beli

Dalam fikih, jual beli disebut *al-bai* yang berarti jual beli, barter, dan pertukaran barang. Dalam bidang fikih, istilah *al-bai* kadang-kadang digunakan dalam arti lawan kata, yaitu lafal *al-Syira*, yang berarti membeli, sehingga *al-bai* berarti jual beli. Imam Hanafiah menyatakan bahwa dalam fiqh, *bai* memiliki dua definisi. Pertama, ia mencakup semua jenis akad jual beli, seperti *sharf* dan *salam*. Kedua, ia memiliki arti khusus untuk salah satu jenis akad *bai*. Akhir dari jual beli (*al-bay*) adalah pertukaran properti atau sesuatu yang diinginkan untuk sesuatu yang sebanding dengan penerapan metode tertentu yang menguntungkan.²³

Imam Malikiyah, sebaliknya, membagi *ba'i* menjadi beberapa bagian dari berbagai perspektif. Dua kategori utama *ba'i* adalah yang pertama jual beli kelebihan suatu benda dan yang kedua jual beli barang. Imam Hanbali adalah menukar aset dengan aset lain tanpa menggunakan bunga atau hutang (*al-ba'i*).²⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW keduanya sangat menekankan perdagangan sebagai metode untuk membantu satu sama lain sebagai manusia. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sama-sama memuat

²³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2016), hlm 389.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

berbagai ayat yang antara lain membahas tentang jual beli.:

a) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁵

b) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

c) Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

²⁵ Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba* (Shahih Fauzan Solo: Attibian, 2002) hlm 55.

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: *“Rasulullah saw. Ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim). Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkah dari Allah.*²⁶

Para ulama fikih menegaskan bahwa hukum jual beli yang asli adalah mubah (diperbolehkan), berdasarkan isi ayat-ayat Alquran dan sabda Nabi tersebut di atas. Imam al-Syathibi, seorang ahli hukum yang mengikuti mazhab Maliki, mengklaim bahwa ada beberapa contoh di mana hukum dapat ditegakkan. Imam al-Syathibi memberikan ilustrasi tentang praktik ihtikar, yaitu penimbunan komoditas hingga pasokan habis dari pasar dan harga melambung tinggi. Dia mengklaim pemerintah bisa memerintahkan pedagang untuk menjual produk dengan harga yang berlaku sebelum kenaikan harga, jika ada yang melanggar Ihtikara dan ini mengakibatkan kenaikan harga komoditas yang ditebar dan disimpan. Ia menegaskan, dalam hal ini, pedagang harus memasarkan barangnya sesuai dengan undang-undang negara.

Al-Qur'an dan Hadits adalah dua sumber hukum Islam yang pertama, sedangkan Ijma dan Qiyas Ijma adalah yang ketiga. Konsensus para ulama

²⁶ Abdul Rahman Ghazay, ddk, *fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69.

adalah karena manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, maka hukum jual beli adalah mubah (diperbolehkan). Namun, setiap bantuan atau perbekalan yang dibutuhkan oleh individu lain harus ditukar dengan perbekalan lain yang sesuai.²⁷ Menurut kaidah jual beli, ada cara untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia karena pada hakekatnya tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain.

Kebutuhan manusia membutuhkan pembelian dan penjualan karena setiap orang terkadang membutuhkan sesuatu yang menjadi milik orang lain, baik itu uang atau barang, dan sebaliknya. Oleh karena itu, menggunakan pengetahuan merupakan salah satu unsur hukum jual beli individu untuk memenuhi apa yang diantisipasi orang.²⁸

C. Macam-macam Jual Beli

Ada beberapa cara untuk melihat jual beli. Ada dua kategori jual beli, legal dan haram, dari perspektif hukum. Itu juga dapat dianggap sebagai pasar untuk pembelian dan penjualan artis. Imam Taqiyuddin menegaskan bahwa ada tiga kategori jual beli dalam hal barang yang digunakan sebagai barang dagangan diantaranya :

- 1) Transaksi barang dan benda terlihat.
- 2) Transaksi pesanan, atau *as-salam*.

²⁷ Muhammad Fu'ad Abdul, Shahih Bukhari Muslim (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 299.

²⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, "Jual Beli dan Syarat-syaratnya" (on-line), tersedia di: <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html> (Sabtu, 13 Mei 2023, 20.30).

- 3) Jual beli barang atau benda yang sama sekali tidak ada. transaksi yang dilarang agama Islam karena benda barang yang akan dijualbelikan belum jelas atau barang atau benda tidak jelas mengakibatkan barang atau benda tersebut diperoleh dari barang titipan atau dicuri, yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.²⁹

Tergantung pada substansi akadnya, transaksi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: transaksi lisan, transaksi yang melibatkan perantara, dan transaksi yang menggunakan akta.³⁰ Empat kategori ditetapkan untuk pertukaran berdasarkan item transaksi.³¹ diantaranya:

- 1) Perdagangan secara pesanan (*al-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan, yaitu dengan membayar DP uang terlebih dahulu sebelum mendapatkan barangnya.
- 2) Perdagangan *Muqoyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3) Perdagangan *Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- 4) Perdagangan alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi tiga.

²⁹ Wati Susiati, "Jurnal Ekonomi Islam". Vol. 8 No. 2 (November 2017), hlm. 179-180.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 77.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 102.

Yaitu:

- 1) Perdagangan Sah (halal), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- 2) Perdagangan Batal (haram), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- 3) Perdagangan Rusak (fasid), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam³² yaitu:

- 1) Jual beli *Salam* (*Bai' as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- 2) Jual beli *Istisna'* (*Bai' al-Istisna'*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual tidak ada. Saat transaksi terjadi, penjual, atau produsen, memiliki hak untuk membuat barang yang akan dibuat..

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk dianggap halal oleh *Syara*, jual beli harus mengikuti pedoman dan persyaratan tertentu. Imam Hanafiyah serta sebagian besar ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang dasar-dasar jual beli. Imam Hanafiyah mengklaim bahwa izin (permintaan pembeli diungkapkan) dan qabul (penjualan penjual dinyatakan) adalah satu-satunya dua pilar jual

³² Artikelsiana. "Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum dan Macam-macam Jual Beli" (on-line), tersedia di : <https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jual-beli-dasar-hukum-macam-jual-beli.html> (Jum'at, 12 Mei 2023,19.22).

beli. Menurut mereka, unsur *fundamental* dalam jual beli adalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak. Bukti diperlukan untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual, namun karena aspek kerelaan adalah salah satu hati yang sulit dirasakan tanpa terlihat.

Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa ada empat prinsip dasar jual beli, yaitu:

- a) pembeli dan penjual.
- b) Pelafalan Kabul serta Ijab.
- c) Objek barang.
- d) Uang sebagai nilai pengganti.³³

Imam Hanafiyah berpendapat bahwa parameter jual beli, bukan konsep jual beli, terdiri dari orang yang membuat akad, komoditas yang diperoleh, dan nilai tukar barang. Menimbang syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh Ulama dibawah ini:

- a) Syarat orang berakad.

Para ahli fikih sepakat bahwa pihak yang menandatangani akad jual beli harus memenuhi standar tertentu:

- 1) Berakal.

Oleh karena itu penjualan terhadap yang belum berumur contohnya anak kecil yang tidak berakal dan tidak waras, hukumnya tidak boleh. Untuk anak kecil yang Mumayiz, menurut

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 74-75.

ulama Hanafiya, akad sah jika akad yang dibuat mendatangkan manfaat baginya seperti mendapat beasiswa, warisan, dan sedekah. Sebaliknya, jika akad itu menimbulkan kerugian baginya, seperti pemberian harta benda kepada orang lain, hadiah atau mahar, maka upaya hukum ini tidak dapat dilaksanakan. Jika transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur menyangkut keuntungan dan kerugian pada saat yang sama, seperti jual beli, pekerjaan dan serikat pekerja, transaksi itu sah jika wali mengizinkannya.

Dalam hal ini, wali anak Mumayiz ini benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak kecil tersebut. Mayoritas peneliti percaya bahwa orang yang membuat kontrak penjualan harus cukup umur dan sehat. Jika pemegang akad masih Mumayiz, maka jual beli batal meskipun ia telah meminta izin kepada walinya.³⁴

2) Orang yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Ini berarti satu orang tidak bisa sekaligus menjadi penjual serta pembeli pada akad berlangsung. Misalnya Ahmad sendiri yang menjual dan membeli barang, maka jual beli itu tidak sah.

b) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Ulama fikih sepakat bahwa unsur terpenting dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kesiediaan kedua belah pihak dapat dilihat dari kesepakatan dan acara Kabul. Menurut mereka, ijab dan qabul

³⁴ *Ibid.*

harus dinyatakan secara jelas dalam transaksi yang saling mengikat seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan perkawinan. Transaksi yang mengikat pihak lain, seperti wasiat, hadiah dan sumbangan, tidak boleh dikabulkan, karena pengaturan seperti itu sudah cukup untuk sebuah kontrak. Padahal, menurut Ibnu Taimiyah (ahli fikih Hanbali) dan ulama lainnya, tidak diperlukan ijma' dalam urusan wakaf. Jika Kabul Ijab disebutkan dalam akad jual beli, kepemilikan atas tanda atau uang berpindah tangan dari pemilik aslinya. Barang yang dibeli berpindah tangan dan menjadi milik pembeli, dan nilai moneter berpindah tangan dan menjadi milik penjual.³⁵

Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumbuhur ulama, atau telah berakal menurut Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini harga Rp.20.000,-” lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan hargaRp.20.000,-”. Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan

³⁵ *Ibid.*, 78.

topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan Kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan Kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan Kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan Kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.³⁶

Di zaman modern, perwujudan ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'I al-mu'athah.

Dalam kasus perwujudan ijab dan Kabul melalui sikap ini (ba'I al-mu'athah) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi.

³⁶ *Ibid.*,79.

- c) Syarat barang yang dijual belikan berkenaan dengan Maqud alaih
- 1) Barang yang transaksikan ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Unruk mengetahuinya barang yang dibeli perlu dilihat sekalipun ukuranya tidak diketahui, kecuali pada jual beli salam.
 - 2) Barang berupa harta yang bermanfaat. Harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan oleh tabiat manusia, dapat diberikan dan ditahan, dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta dalam Islam ialah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatnya tidak dikategorikan sebagai harta, antara lain bangkai dll.³⁷ Yang dimaksud barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan aturan Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama. Contohnya jika membeli benda atau barang dengan tujuan yang bertentangan pada norma agama Islam, maka benda atau barang yang dijual bisa dipastikan tidak ada manfaatnya.
 - 3) Barang berpindah kepemilikan dari penjual ke pembeli.³⁸
 - 4) Barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Oleh karenanya tidak sah menjual unta yang melarikan diri atau

³⁷ Ath-Thayyar DKK, Ensiklopedia, 7

³⁸ Suharwadi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonom Islam*, (Jakarta: Sunar Grafika, 2012), hal 144.

menjual burung yang terbang diudara baik burung yang sudah jinak sehingga dapat kembali kepada yang punya.

- 5) Barang harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.³⁹ Hal ini karena memperjual belikan suatu yang tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena mengandung penipuan yang dilarang dalam Islam. Jadi tidak sah memperjual belikan suatu yang tidak dapat dilihat atau sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui secara pasti. Ulama malikiyah dan syafiiyah menambahkan syarat barang pada jual beli antara lain: barang harus suci, barang dijual belikan bukan termasuk barang yang dilarang dalam Islam, jual beli tersebut tidak tergolong perbuatan haram.⁴⁰

E. Transaksi yang Diperbolehkan dan Dilarang Dalam Hukum Islam

Beberapa bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu:

1) Al-Mutlaqah

Al-Mutlaqah adalah penjualan suatu produk melalui pertukaran mata uang. Gaya transaksi ini adalah satu cara transaksi umum yang sering dilakukan orang-orang saat ini. Diantaranya adalah transaksi

³⁹ Ath-Thayar DKK, Ensiklopedia, 9

⁴⁰ Ibid.,8-10.

sandang pangan dalam rupiah dengan nilai harga benda dan barang yang telah dibuat oleh penjual.⁴¹

2) *Al-Muqayadah*

Al-Muqayadah ialah jual beli sesuatu benda dan barang menggunakan benda dan barang yang lain yang bisa diartikan dengan tukar menukar. Transaksi seperti ini sudah ada pada zaman kuno, tetapi masih menjadi salah satu keputusan yang dibuat orang saat ini. Diantaranya adalah menukar gandum dengan makanan pokok seperti beras, sandangan ditukar sepatu, dan menukar hewan peliharaan ditukar komoditas yang lain.

3) *Al-Murabahah*

Adalah menjual sesuatu lebih dari biaya modal untuk menjual sesuatu lebih dari biaya modal. Namun, pemasok komoditas harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penjual harus memperhitungkan faktor bisnis dan sosial untuk saling menguntungkan. Sebagai contoh harga yang dibeli Rp. 40.000 menjadi Rp. 45.000, jual beli menghasilkan untung Rp. 5000 untuk penjual.

4) *Al-Wadiah*

Adalah penjualan benda atau barang dengan penjualan lebih terjangkau dari harga beli. Contohnya seperti Vendor ponsel (HP) yang baru saja membeli satu unit HP seharga Rp. 800.000 lalu dijual

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001)., hlm. 93.

seharga Rp. 750.000, karena si penjual sedang butuh uang. Islam memperbolehkan praktik jual beli ini, selama transaksi tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela.⁴²

5) *Al-Inah*

Penjelasan pada *al-inah* ialah jual beli antara penjual dan pembeli di mana penjual menjual barang dengan cara tempo dan jika pembeli membayar dengan tunai maka akan lebih murah. Contohnya, seorang pembeli yang membeli barang cara kredit, jika barang belum lunas waktu di dikredit, sementara pembeli sedang tidak ada uang, maka penjual tidak boleh mengambil kembali barang tersebut.⁴³

6) *Al-Istishna*

Al-istishna ialah jual beli berupa benda atau barang dengan cara memesan terlebih dahulu, dengan ketentuan sesuai apa yang diinginkan oleh pihak pembeli. seperti pemesanan baju, kacamata, gelas dan lain-lainya..

7) *Al-Sharf*

Al-sharf merupakan transaksi pada khususnya pembelian dan penukaran mata uang jenis yang sama atau berbeda. sebagai contoh menjual rupiah dengan dolar, menjual rupiah dengan rial, dan sebagainya.

Ahli fikih berpendapat bahwa agar transaksi jual beli mata uang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, 95.

menjadi sah, persyaratan berikut harus dipenuhi:⁴⁴

- a) Bukan untuk tujuan pertaruhan
- b) Jika ada kebutuhan untuk bertransaksi.
- c) Ketika transaksi dilakukan dalam mata uang yang sama, uang tunai harus digunakan dan nilainya harus sama.
- d) Dalam kasus transaksi yang bervariasi, transaksi harus dilakukan secara tunai dan dengan kurs yang berlaku pada saat itu.

8) *Al-Salam*

Membeli dan menjual barang melalui pesanan secara khusus, membayar uang muka sebelum membeli sesuatu dan kemudian menerimanya. Jual beli dalam *salam* sudah disertakan dengan produk, sebagai pembeda dengan jual beli *istishna*.⁴⁵

9) *At-Tauliyah*

Ialah penjualan yang tidak rugi dan sama sekali tidak mencari untung pada barang atau benda yang dijual. sebagai contoh membeli barang dengan harga Rp. 5.000 dijual dengan harga yang sama.⁴⁶ *Al-Murabahah*, *Al-Salam*, dan *Al-Istishna* adalah tiga metode jual beli yang sering digunakan dalam transaksi.⁴⁷

Larangan jual beli dalam Islam ini merupakan saduran dari Fiqh Wa Fatawa Al Buyu', hal. 125 s/d 137, karya Syaikh Salih Al Fauzan bin Fauzan. Semula pidatonya di Masjid Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz

⁴⁴Tuntunan Islam. "Jual Beli Diperbolehkan" (on-line), tersedia di : <http://tuntunanislam.id/jual-beli-diperbolehkan/> (Sabtu,13 Mei 2023, 14.20).

⁴⁵ Rahmat Syafei. Fiqh Muamalah, Bandung Pustaka Setia, 2001, hlm. 101.

⁴⁶Ibid.,

⁴⁷Amwaluna, "Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah". Vol. 2 No. 1 (Januari 2018).1

Alu Su'ud di Riyadh pada bulan Jumadil Ula 1411H. Kami hadirkan kepada para pembaca agar umat Islam memahami perdagangan yang dilarang dan kemudian menjauhinya. Oleh karena itu, dalam jual beli seorang muslim harus memperhatikan ketentuan syariat dan menjauhi muamalah serta melarang perbuatan maksiat. Rasulullah melarang jual beli yang dilakukan dengan cara yang tidak baik, merugikan (bahaya) orang lain dan merampas harta seseorang dengan cara yang salah. Berikut beberapa transaksi yang dilarang atau transaksi jual beli. Ketika kesepakatan bisnis mempersulit ibadah, seperti waktu shalat. Pedagang itu buru-buru jual beli hingga terlambat shalat berjamaah di masjid karena ketinggalan seluruh shalat atau masbuq. Transaksi buruk seperti itu dilarang.

Ini adalah perniagaan yang menguntungkan, jika ditambah lagi dengan perniagaan dunia yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas kebaikan. Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang yang rugi.

Rasulullah SAW melarang transaksi *ashnam* yaitu penjualan wujud, bentuk patung diantaranya patung manusia, hewan, tumbuhan. Transaksi tersebut tergolong transaksi yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena patung tersebut digunakan untuk sesuatu yang haram.

Hukum Islam tidak melarang jual beli, pada dasarnya hak jual beli itu berlaku sampai ada gugatan yang membuktikan bahwa jual beli

(perdagangan) itu haram dan fasid.⁴⁸ Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Haram lantaran *Ahliah*

Para ahli ulama telah sepakat pada dasarnya jual beli adalah absah jika yang mengerjakan orang yang sudah dewasa, berlogika dan cakap berperan bebas serta jujur. Jual beli akan menjadi tidak absah jika:

- a) Transaksi dengan orang gila, ulama fikih sepakat bahwa jual beli maniak hukumnya haram. Juga pemabuk, Sakalor dan lainnya.
- b) Berdasarkan Imam Syafi'iyah, jual beli dengan anak kecil tidak diperbolehkan karena belum cukup umur. Jual beli dengan bayi dianggap ilegal kecuali dalam kasus kecil.⁴⁹
- c) Transaksi dengan Tunanetra. Imam Syafi'iyah dalam madzhabnya transaksi dengan Tunanetra hukumnya haram karena tidak mengetahui cara membedakan yang baik maupun sebaliknya.
- d) Transaksi Wajib, imam Syafi'iyah serta Hanabilah, setuju bahwa transaksi menjadi batal karena ijab kabul tidak diberikan pada saat akad.
- e) Transaksi *fudhul* diantaranya transaksi benda atau barang yang bukan milik sendiri tetapi milik orang lain, menjual tanpa izin yang punya barang atau benda tersebut.
- f) Transaksi manusia cacat, artinya jual beli manusia karena bahlul, pailit atau kurang sehat.

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Enslikopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 34.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 102.

2) Haram lantaran *Shigat*

Dengan persetujuan para ulama, menyepakati legalitas jual beli tersebut. Pembelian dan penjualan yang tidak memenuhi syarat dianggap batal, seperti:

- a) Transaksi *mu'athah*, ialah transaksi yang pihak akad sudah sepakat, berkaitan pada benda atau barang dan biaya. Namun ijab dan qabul tidak dipakai.
- b) Transaksi memakai kertas surat, surat pembeli disampaikan kepada penjual dikenal sebagai tempat berakad. Akad tidak sah jika qabul melebihi tempat tersebut, seperti ketika surat tidak datang ke orang yang ditujukan.⁵⁰
- c) Jika seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan isyarat atau tulisan, Isyarat juga dapat menunjukkan apa yang ada dalam hati. Sebuah akad belum absah jika isyarat dan tulisan tidak dapat dipahami.
- d) Transaksi benda atau barang yang pada waktu akad belum ada diantara penjual dan pembeli, dianggap belum memenuhi syarat *in'iqad*.
- e) Transaksi yang belum memenuhi antara Ijab serta Qabul dan dianggap belum absah menurut konsensus ilmiah akan tetapi, ulama Hanafiyah mengizinkan perubahan yang lebih baik, seperti

⁵⁰ *Ibid.*

menaikkan harga, sedangkan ulama Syafiiyah menganggapnya belum absah.

- f) Transaksi *Munjiz* ialah transaksi yang taat aturan pada era yang baru.

3) Haram lantaran *Ma'qud 'alaih*

- a) Transaksi barang atau benda yang belum tersedia atau diduga belum tersedia.
- b) Transaksi barang atau benda yang belum bisa dipasrahkan, semacam ikan di kolam atau burung di udara.
- c) Transaksi *gharar*, transaksi yang menggunakan unsur ke tiada jelasan barang atau benda yang didapatkan. Ada dua presepsi dalam memahami *gharar*. Kesatu, unsur akibat, yang terutama mencakup keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian. Kedua, faktor yang dipertanyakan berkaitan dengan penipuan.⁵¹
- d) Transaksi barang dan benda najis, Menurut para ulama, itu mirip dengan *khamr*, bangkai tikus yang dijadikan minyak. Ulama Malikiyah memungkinkan setelah bersuci, tetapi ulama Hanafiya memungkinkan untuk barang yang tidak dikonsumsi.
- e) Transaksi air, Transaksi air dilarang oleh ulama Zhahiriyah.
- f) Imam Hanafiyah mengatakan, transaksi benda dan barang yang belum tau asal usulnya ialah *Fasidyah*. Pendapat Jumhur, transaksi menjadi tidak absah sehubungan dengan perselisihan diantara

⁵¹ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". Jurnal al-adalah, Vol. 12 No. 3 (Juni 2015), hlm. 656.

sesama manusia.

- g) Pembelian dan penjualan barang yang tidak berada di tempat akad (tidak terlihat).
- h) Membeli dan menjual sesuatu sebelum ditangkap. Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang bisa diserahkan sebelum ditangkap. Ulama Syafi'iyah secara tegas melarangnya, dan ulama Hanbali melarang makanan yang ditakaran.
- i) Membeli dan menjual buah-buahan atau tanaman yang belum berbuah. Jika masih belum ada buah maka disepakati tidak akan dibuat akad. Menurut sebagian besar ulama, bila ada buah tapi belum masak, kesepakatan itu fasad.

4) Haram lantaran *Syara'*

- a) Jual beli riba menurut ulama Hanafiyah, hanya riba naslah dan riba fadhil yang dihukumi fasid. Namun menurut para ahli populer, hukum tersebut menjadi batal.
- b) Jual beli barang haram dengan uang hukumnya haram karena ada nash yang jelas melarangnya dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw, melarang keras jual beli miras, mayat, anjing, dan patung.⁵²
- c) Jual beli barang hasil merampok barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

⁵² Abdullah, Ensiklopedi, h. 67..

- d) Transaksi pada saat adzan jum'at, khususnya untuk laki-laki yang harus mengerjakan ibadah shalat jum'at.
- e) Transaksi buah anggur yang digunakan membuat minuman yang membukan, pendapat Imam Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, namun hukunya makruh, sementara pendapat Imam Malikiyah dan Hanabilah adalah transaksi menjadi batal.
- f) Transaksi induk tanpa anaknya yang masih kecil, hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- g) Transaksi benda dan barang yang sedang berakad oleh pembeli lain, seseorang telah sepakat akan membeli namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain untuk membeli barang yang sama dan menyuruh membatalkan pembeli yang pertama sebab ia akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.
- h) Transaksi menggunakan ketentuan, pendapat Imam Hanafiyah absah jika ketentuannya baik. Sedangkan pendapat Imam Malikiyah jika ketentuan tersebut bermanfaat akan absah.⁵³

F. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Hikmah dan manfaat yang dapat diambil antara lain:

- 1) Kedua belah pihak penjual, pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka, tanpa ada unsur keterpaksaan.
- 2) Mampu menghindarkan manusia memakan dan menyimpan kekayaan yang didapat melalui usaha yang batil.

⁵³ Abdullah, Ensiklopedi, h. 68.

- 3) Menghasilkan pendapatan yang halal untuk kedua belah pihak.
- 4) Mampu membantu dalam memasok permintaan untuk sejumlah besar individu.
- 5) Memperoleh rizki yang cukup dan menerima nikmat dari Allah SWT yaitu menciptakan ketenangan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi jiwa..
- 6) Mampu membangun hubungan positif dan mempererat hubungan antara kedua belah pihak.⁵⁴

G. Konsep Jual Beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah perbuatan tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Kata benda diatas dapat diartikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Baik benda tersebut bergerak tetap dapat dibagi-bagi, tidak dapat dibagi-bagi. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syara'.

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa ba'i merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan Pasal 62 KHES bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi "penjual dan pembeli wajib menyepakati niali objek jual beli". Rukun dan syarat akad jual beli dalam KHES berasal

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 249.

dari bahasa Arab yakni, *al-‘Aqd*.⁵⁵

Rukun jual beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai berikut:

a. Berakal

Dalam pelaksanaan rukun jual beli ialah berakal, karena orang yang berakal dapat membedakan yang baik dan buruk untuk dirinya atau pun orang lain.

b. Akad itu adalah orang yang berbeda

Dalam artian bahwa, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Akad jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidak bisa hanya satu orang, dan yang disebut penjual dan pembeli.

c. Dengan kehendak sendiri

Dalam KHES terjadinya akad jual beli harus dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan oleh orang lain.⁵⁶

d. Baligh atau dewasa

Anak yang belum kecakapan hukum tidak sah melakukan transaksi jual beli. Dikatakan kecakapan hukum KHES usia dewasa bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.

⁵⁵ Jurnal gagasan hukum vol. 03 no.01 2021 pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam KHES kecamatan Tampan Pekanbaru. <https://journal.unilak.ac.id> pada 20 Mei 2023

⁵⁶ Jurnal gagasan hukum vol. 03 no.01 2021 pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam KHES kecamatan Tampan Pekanbaru. <https://journal.unilak.ac.id> pada 20 Mei 2023

Adapun syarat benda yang menjadi akad sebagai berikut :

a. Suci

Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual.

b. Ada manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

c. Barang dapat diserahkan

Penjual yang barangnya tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli, dikatakan tidak sah transaksi jual beli, misalnya ikan di dalam laut, barang rampasan yang masih ada ditangan yang merampasnya, dan barang yang dijaminkan, karena mengandung tipu daya.

d. Milik sendiri

Barang jual beli haruslah milik pihak penjual. Tidak dapat dikatakan sah, barang yang bukan milik penjual. Penjual yang bukan pemilik barang bisa melakukan akad harus ada persetujuan pemilik barang.

e. Diketahui

Barang dan harga barang pada transaksi jual beli yang tidak diketahui, jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan, kecuali barang dan harga telah diketahui.

- f. Barang yang diakadkan ada ditangan
- g. Barang yang belum ditangan pembeli tidak sah, karena bisa terjadi kerusakan sebelum ditangan pembeli.⁵⁷

Dari penjelasan di atas jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli menurut objeknya harus memenuhi syarat benda atau barang yang menjadi objek akad. Objek jual beli disini dapat diartikan sebagai benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli.⁵⁸

H. Kedudukan Porang

Porang (*Amorphophallus Muelleri Blume*) atau dikenal juga dengan nama iles-iles adalah tanaman umbi-umbian yang banyak tumbuh didalam hutan. Porang sebagai tumbuhan semak dapat tumbuh di daerah tropis dan sub tropis dan umbi yang berada didalam tanah. Porang dapat tumbuh di bawah naungan, sehingga cocok dikembangkan sebagai tanaman di sela diantara jenis tanaman kayu.

Di indonesia porang banyak tumbuh liar di pekarangan atau dipinggir hutan, di bawah naungan pepohonan lain. Tanaman porang mempunyai sifat khusus yaitu toleran yang sangat tinggi terhadap tempat teduh, karena tanaman ini hanya membutuhkan 4 cahaya maksimum sampai 40%. Baru-baru ini tanaman tersebut viral di Indonesia karena harganya yang mahal.

⁵⁷ Jurnal gagasan hukum vol. 03 no.01 2021 pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam KHES kecamatan Tampan Pekanbaru. <https://journal.unilak.ac.id> pada 20 mei 2023

⁵⁸ Jurnal gagasan hukum vol. 03 no.01 2021 pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam KHES kecamatan Tampan Pekanbaru. <https://journal.unilak.ac.id> pada 20 mei 2023

Porang di era ini banyak disenangi untuk dibudidayakan karena harga jual yang penuh menggiurkan, sebenarnya porang ini telah lumayan lama banyak ditemukan tersebar berbagai provinsi, akan tetapi pertama kondang dibudidayakan belakangan ini cukup besar, di banyak provinsi karena peminat cukup ramai.⁵⁹

Pasalnya harga jual Porang cukup tinggi, harga umbi tanaman Porang 1 kilogram kurang lebih Rp 10.000-13.000. Kalau sudah dirajang dan dikeringkan menjadi *chip* Porang, harga 1 kilogram sampai Rp 55.000-65.000. Karena mendengar harganya tersebut, masyarakat di desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga, ada yang mencari tanaman Porang dengan mencari di kebun orang lain, tanpa memberitahu kepada pemiliknya. Mereka menganggap tumbuhan tersebut adalah tumbuhan liar, ada sebagian yang tidak menganggap sebagai tumbuhan liar. Para pencari porang tersebut berasal dari kalangan orangtua hingga anak-anak. Dalam sehari mereka mampu memperoleh porang sebanyak 1 kilogram.

Seperti hasil wawancara para pencari porang

Yusup : “kalau menurut orang tua saya porang ini dianggap tanaman liar sejak dulu, sekarang porang laku dijual, akhirnya saya mencari porang tersebut kebun-kebun orang lain”.

Sarwono : “memang betul yang dikatakan Yusup, tetapi sekarang banyak kebun yang sudah ditandai dengan lanjaran, agar sebagai bukti bahwa porang tersebut jangan diambil”.

⁵⁹ Ronald, “Porang Dulu Liar Kini Diincar Oleh Banyak Orang”, diakses dari <https://metrotimes.news.com> pada Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 18.27 WIB.

Eko : “kata kakek saya memang benar porang dulu tanaman liar yang oleh pihak kebun dibiarkan, tetapi menurut orangtua saya porang yang sekarang bukanlah porang yang seperti dulu yang liar, dengan bukti dikebun sudah ada yang ditandai dengan sebuah lanjaran yang artinya tanaman tersebut tidak boleh diambil kecuali oleh yang punya kebun”.


Sedangkan yang punya kebun antara lain dibawah ini :

Bapak Tohirin : “Iya memang dulu porang adalah tanaman liar, karna tidak laku dijual, tetapi sekarang, sudah laku dijual. Namun pada saat ada berita bahwa porang itu laku dijual bahkan banyak yang nyari untuk dijual. Seketika itu, saya langsung ke kebun untuk mencari porang, pas saya sedang dikebun, saya melihat ada pencari porang dikebun, saya langsung menegur orang tersebut, untuk tidak mengambil porang dikebun saya dan saya juga sudah memegar kebun dengan cara digetek supaya para pencari porang tidak dapat masuk ke kebun yang ada porangnya”.

Ibu Amiati : “Dari dulu memang porang lira, akan tetapi sekarang porang sudah laku dijual serta banyak pengepul yang mencari. Akhirnya saya memutuskan untuk membersihkan kebun dengan cara memncabut rumput yang berada di dekat tanaman porang, supaya tanaman porang terlihat serta saya menandai dengan lanjaran supaya orang yang mencari porang tidak mengambil porang tersebut”.

Ibu Satini : “Dari jaman kakek saya memang liar porang tersebut, tetapi porang yang sekarang sudah laku dijual, jadi yang wajib menjual serta mengambil porang tersebut adalah yang punya kebun”.

Dari beberapa keterangan responden dari bahwa porang memang dulunya liar, namun semenjak berita beredar bahwa porang itu laku dijual, seketika itu banyak yang mencari porang tersebut, sehingga dari pihak yang punya kebun ikut mencarinya dikebun sendiri. Dengan cara menegur orang yang sedang mencari porang di kebun, serta memberi tanda menggunakan pagar berupa getek diarea yang ada tanaman porang tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk pendekatan yang luas didalam penelitian kualitatif seperti metode survei dan kualitatif. Pemahaman kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan melalui deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam yang ditentukan dan menggunakan metode ilmiah yang berbeda dan metode alami yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang telah dibahas di atas, dimana penulis melakukan observasi langsung dan wawancara dengan subjek penelitian sedemikian rupa sehingga peneliti dengan sumber-sumber yang ada di lapangan. Lokasi penelitian terletak di Desa Karang Sari, Karangmoncol, Purbalingga. Peneliti mengkaji permasalahan dan mengkaji praktik jual beli porang dari kebun orang yang terjadi di Desa Karang Sari, Karangmoncol, Purbalingga.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analitis yang memberi gambaran masalah pokok yang fungsional dikaji melalui data analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang sering digunakan dalam penelitian primer atau penelitian penelitian. Penelitian ini juga merupakan penelitian mandiri, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem hubungan antara dua tesis yang berbeda dan membeberkan informasi diawal tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

dalam penelitian sebagai penjelasan penelitian.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang objektif dan akurat tentang masalah yang ada. Pendekatan yudis empiris, yaitu Penelitian yang menonjolkan fakta yang dikumpulkan dari hasil penelitian berdasarkan metode ilmiah, berpedoman pada teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

a. Observasi

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder serta meneliti langsung masyarakat yang mencari porang, kolektor dan tumbuhan.

b. Wawancara

Beberapa metode pengumpulan data termasuk wawancara, yang dapat dilakukan secara langsung dengan orang yang diwawancarai, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁶¹ Data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan, melalui

⁶⁰ Satiros Sarantakos, *Social Research* (Melbourne : Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993), hlm. 7.

⁶¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 42

kontak langsung antara pencari informasi dan sumber informasi. Peneliti mewawancarai pencari Porang, tukang kebun, dan pemborong Porang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁶² Metode ini terdiri dari pencarian informasi dari berbagai sumber, buku dan majalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam pengertian lain, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶³ Dalam hal ini penulis mengambil data primer dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu:

- 1) Bapak Tohirin, Ibu Satini, Ibu Amiati pemilik kebun di desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.
- 2) Saudara Yusup, Eko, Sarwono pencari dan penjual Porang di desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

⁶²Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 83.

⁶³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

3) Tugiman, pembeli dan pengepul Porang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.⁶⁴ Data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab karya-karya tulis atau jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian.

5. Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Reduksi Data *Data Reduction*

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya di pilah sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menggali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual. Proses data akan dapat, memperpendek, mempertegas, membuat focus dan membuang hal yang tidak perlu.

Data yang telah direduksi dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi sumber data primer dari penelitian. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara dan mencatat proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pencari porang dan pengepul porang. Kemudian dari hasil catatan wawancara, penulis menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sasaran dalam

⁶⁴ Usman Rianse dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik

penelitian ini.

b) Penyajian Data *Data Display*

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Data-data direduksi, penelitian ini disajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data penelitian ini dijelaskan dan digambarkan tentang proses jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Karangsari, Karangmoncol, Purabalingga.

c) Penarikan Kesimpulan *Concluding Drawing/ Verifikasi Verivication*

Penarikan kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, dari mulai pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kedibel.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik

kesimpulan yaitu pengujian hasil data penelitian dengan teori yang berkaitan dengan jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga.



BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PORANG DARI KEBUN ORANG LAIN DI DESA KARANGSARI, KARANGMONCOL, PURBALINGGA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga.

Desa Karangsari salah satu desa di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga adalah Desa Karangsari. Desa Karangsari memiliki luas sekitar 395.310 hektar, dengan jarak 3 km ke kecamatan dan 22 km ke kabupaten. Komunitas ini mudah dijangkau karena mudah diakses melalui jalur darat dan memiliki infrastruktur jalan yang baik.

Area desa yang luas ini berbatasan dengan Baleraksa di utara, Pekiringan di timur, Pengadegan County di selatan, dan Kertanegara di barat. Sebagian besar wilayah Desa Karangsar terdiri dari persawahan seluas sekitar 160 ha, serta 2,7 ha lahan kering dan 3,5 ha perkebunan. Desa Karangsari juga memiliki lahan publik seluas sekitar 2,7 ha. Sebagian besar penduduk desa Karangsari adalah petani, yang menjadikan sawah sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Karena masyarakat tidak menerima pelatihan tentang pekerjaan kantoran, mereka percaya bahwa pekerjaan petani tidak memerlukan pendidikan yang tinggi seperti sekolah menengah atas maupun sarjana. Akibatnya, pekerjaan petani adalah pilihan. Orang-orang di desa Karangsari yang berusia 15 tahun ke atas berdasarkan pekerjaannya,

berikut data tabel dibawah ini:

No.	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Buruh tani	155	12.1 %
2.	Petani	502	39.3 %
3.	Swasta	383	30 %
4.	Penjual	79	6.1 %
5.	TNI/POLRI	2	0.1 %
6.	Pensiunan	15	1.2 %
7.	PNS	15	1.2 %
8.	Sopir lepas	12	0.9 %
9.	Lain-lain	112	8.8 %
Jumlah		1275	

Tabel di atas menunjukkan bahwa 39,3% orang yang tinggal di Desa Karang Sari adalah petani. Terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, mereka menyadari pentingnya pendidikan. Banyak orang ingin anak-anak mereka memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada orang tua mereka. Masyarakat akhirnya mulai menyadari pentingnya pendidikan.

Pendidikan diharapkan dapat mengubah kekayaan mereka agar tidak lagi sama dengan orang tuanya yang biasanya hanya bekerja sebagai petani atau peternak. Di desa Karang Sari, banyak generasi muda yang telah menyelesaikan sekolah menengah pertama, sekolah

menengah atas, atau bahkan sekolah tinggi. Berbeda dengan masa lalu, cukup dengan menyelesaikan Sekolah Dasar (SD). Tingkat pendidikan warga Desa Karang Sari yang berusia 10 tahun ke atas adalah sebagai berikut setiap tahunnya :

Sumber: Data Monografi 2013

Tingkat pendidikan	2011	2012	2013
Tidak/belum tamat sekolah dasar	985	945	943
SD	343	343	338
SLTP	310	310	322
SLTA	206	206	212
DIII	28	30	21
Sarjana	14	15	16
Jumlah	1886	1849	1862

Masyarakat Desa Karang Sari semakin berpendidikan meningkat yaitu jumlah masyarakat yang SMA bahkan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya pendidikan. Bahkan tidak jarang mereka melanjutkan pendidikan ke luar kota.

2. Letak Geografis

Salah satu dari sebelas desa di bagian utara Kecamatan Karangmoncol adalah Desa Karang Sari. Desa ini hanya berjarak 1 km

dari ibu kota provinsi dan 25 km dari ibu kota provinsi. Desa Karang Sari berada di sebelah barat ibu kota kecamatan Karangmoncol. Dari perspektif geografis, Desa Karang Sari dikelilingi oleh batas-batas berikut:

1. Wilayah berbatasan dengan Desa Baleraksa dan Tamansari di bagian utara.
2. Wilayah berbatasan dengan Desa Pepedan di bagian selatan
3. Wilayah berbatasan dengan Desa Pekiringan di bagian timur..
4. Wilayah berbatasan dengan Kecamatan Kertanegara di bagian barat.

Luas wilayah desa karangsari adalah : 694,92 Ha

Irigasi sawah	70,46 Ha
Sawah tadah hujan	51,24 Ha
Tegalan/lading	155,73 Ha
Pekarangan	82,73 Ha
Tambak/kolam	1,0 Ha
Lain-lain	11,94 Ha

Sumber: Data Monografi Maret 2013

B. Praktik Jual Beli Porang yang diambil dari kebun orang Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah bersifat gotong royong, solidaritas tinggi dan saling percaya menjadi ciri kehidupan masyarakat pedesaan. Bagi warga Desa Karang Sari, sifat-sifat tersebut terus menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka .

Sebagai desa agraris yang bentang alamnya terdiri dari perkebunan yang cukup luas yang sebagian besar ditanami tumbuhan, dengan caranya sendiri mempengaruhi perilaku jual beli yang ada. Semua itu terlihat dari banyaknya cara jual beli, termasuk jual beli porang yang dilakukan oleh masyarakat desa Karang Sari.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan cara wawancara langsung terhadap penjual dan pembeli porang yang diambil dari kebun orang di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga mengenai penyebab terjadinya jual beli porang ialah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi diantaranya untuk menyediakan kebutuhan esensial seseorang, yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari dan akan mengakibatkan konsekuensi negatif jika tidak. Diantaranya kebutuhan pangan, hutang piutang bank, koperasi, PNPM Mekar, Arisan Mingguan dan Arisan RT. Yang apabila ekonomi orang tersebut tidak terpenuhi maka yang terjadi orang tersebut akan melakukan

wanprestasi.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Saudara Yusup 25 tahun seorang buruh tani selaku pencari porang yang diambil dari kebun orang lain, sebagai berikut:

“Ya saya mencari porang dikebun orang lain tanpa seizin pemilik kebun, alasan saya karena yang saya tau, porang yang tumbuh dikebun orang itu dibiarkan oleh yang punya kebun. Dan akhirnya saya mengambil porang tersebut dari kebun yang satu ke kebun yang lain, untuk dijual. Semenjak bapak saya sakit, ekonomi keluarga menjadi menurun, sehingga dengan cara mencari porang untuk dijual, sehingga ada penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Diantaranya hutang piutang PNPM Mekar dan Arisan Mingguan”.

Pernyataan di atas senada dengan Saudara Sarwono 26 tahun peternak ikan lele selaku pencari porang di kebun orang lain, yaitu sebagai berikut:

“Iya, saya mencari porang dikebun orang lain tanpa seizin pemilik kebun untuk dijual kepada pengepul porang. Karena dengan mencari poran untuk dijual dapat sedikit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya. Saya merasa senang karena dulu porang tidak laku dijual, sekarang laku dijual sehingga saya mencari porang dari kebun yang bukan milik saya”.

Sedangkan menurut saudara Eko 26 tahun sebagai pengangguran sebagai berikut :

“Iya benar saya mencari porang di kebun yang bukan milik saya, setelah saya mendengar porang laku dijual dan banyak yang mencari porang tersebut akhirnya saya juga ikutan mencari. Karena kebutuhan saya kurang tercukupi akhirnya saya mencari porang di kebun orangtua saya sendiri. Awalmulanya saya mencari di kebun milik ayah saya, tetapi porang yang saya dapati di kebun orangtua saya cuam sedikit sekitar dapat 1kg, sehingga saya mencari tambahan porang di kebun orang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencari porang Desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga, melakukan jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain tanpa izin pemilik kebun, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena porang tersebut sangatlah mudah didapat di desa Karangsari, dengan cara mencari dari kebun ke kebun. Hanya dengan waktu setengah hari sudah dapat sekitar 1 kg kemudian porang. Porang tersebut dijual ke pengepul porang, yang bernama Bapak Tugiman dengan harga 1 kg Rp. 10.000, pencari porang tersebut sudah langsung mendapatkan uang.

Seperti yang dituturkan oleh Saudara Sarwono sebagai berikut :

“Saya mencari porang pada hari libur yaitu hari Sabtu, Minggu, pendapatan porang kadang-kadang sehari dapat 3kg, kadang 2kg, dan 1kg. Porang tersebut dijual ke pengepul porang yang bernama Bapak Tugiman, sehabis saya mencari porang saya langsung ke rumah Bapak Tugiman untuk dijual, dengan harga 1kg Rp. 10.000 ”.

Pernyataan tersebut senada dengan saudara Yusup sebagai berikut :

“Saya menjual porang kadang-kadang ke pengepul yang bernama Bapak Tugiman dengan harga Rp. 10.000, kadang juga ke penjual pasar Manis Karangmoncol dengan harga Rp. 9.000, walaupun harga berbeda setidaknya ada pemasukan uang”.

Sedangkan menurut pernyataan saudara Eko sebagai berikut :

“Saya menjual porang tersebut kepada ke pengepul yang bernama Bapak Tugiman dengan cara, saya langsung kerumah beliau. Dihargai sekitar Rp. 10.000, perkilonya, waktu itu saya menjual sekitar 5kg dengan harga Rp. 50.000”.

Sementara itu dari pihak yang punya kebun merasa dirugikan karena, porang yang di kebun diambil oleh orang lain. Berikut wawancara dari Bapak Tohirin 39 tahun seorang Guru MI yang punya kebun.

“ Ya saya merasa dirugikan karena yang saya tau di kebun saya dulu ditanami porang oleh kakek saya, dulu porang tidak laku

dijual tapi sekarang setelah mendengar berita porang laku dijual, saya langsung ke kebun sendiri untuk memanen porang tersebut. Tetapi sesampainya di kebun, ternyata porangnya tinggal sedikit. Saya mendengar dari warga setempat bahwa porang di kebun saya sudah diambil orang”.

Sementara dari wawan cara Ibu Amiati 45 tahun seorang ibu rumah tangga menyatakan sebagai berikut :

“Sebernarnya saya marah, karena porang yang ada di kebun saya, niatnya mau saya jual ke pengepul. Karena saya telat ke kebun. Dan akhirnya sudah diambil duluan sama yang mencari porang. Tetapi mau gimana lagi karena emang lagi banyak yang nyari”.

Sedangkan dari wawancara Ibu Satini 40 tahun seorang buruh tander menyatakan :

“Jelas, saya merasa dirugikan, karena itu kebun milik saya, jadi yang berhak mengambil porang itu saya sendiri. Bukan para pencari porang”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli porang yang diambil dari kebun orang, Bapak Tohirin Ibu Satini, Ibu Amiati selaku yang punya kebun merasa dirugikan.

2. Kurangnya Penerapan dan Pengetahuan Agama Islam

Dengan memahami agama, seseorang tidak akan melakukan

sesuatu yang salah. Agama adalah risalah yang diberikan Tuhan kepada Nabi-Nya sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang benar dan menyelesaikan masalah duniawi. Jika orang tidak memahaminya, mereka akan melanggar aturan Islam. Dalam hal jual beli, orang mungkin melakukan transaksi tanpa mengetahui apakah mereka memenuhi syarat dan syarat.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap saudara Yusup, ia mengatakan :

“Saya tidak tahu bagaimana jual beli yang sesuai dengan aturan Islam, karena jual beli porang dengan mencari di kebun orang, sudah banyak yang melakukan oleh masyarakat desa Karangsari, dan saya juga tidak pernah ditegur yang punya kebun, karena pas saya mengambil yang punya kebun tidak tau”.

Sedangkan menurut Eko mengatakan :

“Sebenarnya saya tau tentang hukum jual beli dalam Islam yang benar tetapi, karena saya nganggur dan butuh uang untuk memenuhi kehidupan saya, akhirnya saya ikutan mencari porang tersebut”.

Pernyataan di atas berbeda dengan saudara Sarwono, yaitu sebagai berikut:

“Jujur, saya tau tahu tentang aturan jual beli dalam Islam

diantaranya mengambil yang barang orang lain adalah dosa. Karena banyak yang melakukannya jadi saya ikut mencarinya dan terpaksa karena kebutuhan ekonomi”.

Menurut Bapak Tugiman, sebagai pengepul porang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di desa ini, bukan hanya di desa ini saja tetapi di desa lain juga banyak yang melakukan jual beli porang dengan cara mencari yang di kebun ke kebun milik orang lain. selaku pembeli dan sekaligus pengepul, ia mengatakan bahwa:

“Saya tahu tentang porang yang saya beli dalam Islam namun, saya membeli porang tersebut karena ingin mencari keuntungan . Dan jual beli ini juga sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya jual beli porang di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga adalah kurangnya penerapan dan pengetahuan agama Islam. Para pencari porang secara sadar mengetahui dan sebagian tidak mengetahui apa itu jual beli yang benar sesuai aturan agama Islam. Karena kurangnya penerapan dan pengetahuan agama Islam sehingga masyarakat Desa Karang Sari, mengakibatkan masyarakat tetap melaksanakan jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain. Dan setelah mereka ikutan melakukan jual beli seperti itu, mereka merasa terpenuhi, sehingga mereka lebih senang melakukan jual beli porang dengan cara mengambil dari kebun

orang lain.

3. Faktor *Urf*

Urf ialah budaya atau kebiasaan masyarakat desa, seperti tata cara dalam melakukan ibadah pernikahan, pakaian ataupun tata cara melakukan jual beli dan lainnya. Kebiasaan terjadi karena sesuatu yang diwariskan dari generasi dahulu ke generasi sekarang.

Sebagaimana telah dikatakan oleh saudara Yusup, yaitu sebagai berikut:

“Jual beli porang yang diambil dari kebun orang seperti ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat yang ada di desa ini, bukan hanya di desa ini saja tetapi di desa lain juga banyak yang melakukan jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain”.

Sama seperti yang dituturkan oleh saudara Sarwono, ia mengatakan:

“Jual beli porang yang saya lakukan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Karang Sari, pada awalnya saya diajak Yusup untuk mencari porang dan akhirnya saya ikut dan mau untuk mencari porang tersebut”.

Sedangkan menurut saudara Eko menyatakan pernyataan sebagai berikut :

“Kalau dari yang saya tahu, kejadian jual beli porang yang

mengambil dari kebun orang lain. Memang sudah berlangsung lama, yang menjadi kebiasaan turun temurun oleh masyarakat desa Karang Sari.”

Pernyataan di atas juga sama dengan pernyataan Bapak Tugiman, ia mengatakan:

“Saya melakukan jual beli porang yang diambil dari kebun orang. Karena masyarakat banyak melakukan jual beli yang melakukan jual beli porang yang diambil dari kebun orang. Dan saya juga tidak sengaja melihat mereka mengambil porang di kebun ke kebun yang lainnya. Pada waktu saya masih kecil”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga melakukan transaksi jual beli porang yang diambil dari kebun orang. Karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa setempat. Jual beli porang yang diambil dari kebun orang ini sudah lama dilakukan dan bukan hanya di Desa Karang Sari saja tetapi di desa-desa lainnya juga banyak melakukan transaksi jual beli seperti ini.

C. Analisis Jual Beli Jual Beli Porang yang diambil dari kebun orang Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jual beli adalah cara untuk memenuhi kebutuhan yang sering dipenuhi orang satu sama lain. Hal yang sama juga terjadi di Desa

Karangsari melalui interaksi dengan masyarakat. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada jual beli umumnya ketika sudah terjadi transaksi jual beli maka barang tersebut langsung jadi miliknya tanpa mengetahui barang tersebut dari mana asalnya. Namun, jika dalam praktiknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli seperti itulah yang terjadi di Desa Karangsari Landasan dasar dari kebiasaan transaksi jual beli yang mereka lakukan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Pada praktik jual beli porang di Desa Karangsari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang peneliti lakukan dengan cara wawancara, secara keseluruhan sudah hampir memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Diantaranya ada penjual dan pembeli, ijab dan qabul, porang yang diambil dari kebun orang menjadi objek, uang menjadi nilai pengganti atau tukar. Dalam praktik di atas sama sekali tidak ada paksaan dalam terjadinya jual beli tersebut.

Dalam praktik jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain di atas dilaksanakan atas dasar saling membutuhkan antara pencari dan pengepul porang. Transaksi porang tersebut dilakukan di rumah pengepul yakni sang pencari porang menemui langsung ke rumah pengepul dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengepul. Dalam praktik jual beli porang tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam diantaranya rukun jual beli adanya penjual (pencari porang), pembeli (pengepul porang), *Sigha* (ijab dan qabul), barang yang dibeli (porang),

nilai tukar pengganti barang (uang). Sedangkan syarat jual beli diantaranya adanya sang pencari porang serta pembeli sekaligus pengepul sudah baligh serta berakal dibuktikan dari hasil wawancara saudara Yusup berumur 24 tahun, saudara Sarwono 26 tahun, saudara Eko 26 tahun dan Bapak Tugiman 35 tahun, adanya kehendak sendiri.

Namun ada yang membatalkan praktik jual beli porang di Desa Karang Sari di atas sebagaimana yang telah dilarang dalam aturan Islam adalah objek barang yang dijual belikan telarang *Ma'qud alaih*, karena porang yang dijual mengambil dari kebun orang lain, tanpa izin pemilik kebun. Seperti pada wawancara kepada para pencari porang yaitu Saudara Yusup, Sarwono dan Eko mengaku mencari untuk dijual dengan cara mengambil porang di kebun orang lain. Jual beli porang tergolong jual beli yang dilarang dalam Islam sebab *Ma'qud* karena barangnya tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, itu adalah fasid. Menurut jumhur Ulama batal karena menyangkut konflik manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa praktik jual beli porang yang diambil dari kebun orang, ini sah dari sudut syarat dan rukun jual beli. Namun terdapat keraguan pada objek barang yang dijual yaitu barang bukan milik sendiri/ hasil mencuri yang dimana di dalam Islam tergolong jual beli yang dilarang dalam aturan Islam. Sedangkan menurut fiqh muamalah dijelaskan bahwa pada jual beli syarat barang diantaranya barang harus jelas wujud, ukuran, sifatnya dapat dilihat oleh penjual, pembeli wujud barang

mengetahui harganya.

Dengan demikian pelaksanaan transaksi jual beli porang yang diambil dari kebun orang lain di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tidak sah dan hukumnya menjadi batal karena fasid.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan dibawah ini :


Bahwa Jual Beli Porang yang diambil dari Kebun Orang Lain Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karang Sari) dimulai dari proses mendapatkan porang tersebut hingga dijual ke pengepul, sang penjual secara sadar mengambil orang di kebun orang lain tanpa izin yang punya kebun tersebut, sehingga pemilik kebun tersebut merasa dirugikan dan secara aturan Islam bahwa barang yang dijual belikan hasil mencuri jual beli menjadi batal. Di dalam Islam termasuk jual beli yang dilarang sebab terlarang karena *Ma'qud alaih*. Jika ditinjau dari fiqh muamalah tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan aturan jual beli dalam aturan Islam. Yaitu penjual dengan sengaja mengambil dengan alasan dibiarkan oleh pemilik kebun sehingga jual beli porang dari kebun orang lain tanpa izin pemilik kebun, mengakibatkan si pemilik kebun merasa dirugikan. Praktik jual beli ini menjadi batal karena syarat barang tidak sesuai dengan aturan Islam.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Jual Beli Porang yang diambil dari Kebun Orang Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karang Sari, Kecamatan

Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga), maka penulis memberikan masukan berupa saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual, hendaknya dalam setiap melakukan transaksi jual-beli memperhatikan aturan-aturan yang ada, akad dalam jual-beli haruslah dilakukan dengan jelas, tidak menimbulkan perselisihan, dan selalu menjalankan jual beli sesuai dengan syariat Islam dengan baik dan benar.
2. Untuk pembeli, hendaknya menanyakan terlebih dahulu tentang barang yang akan dijual, barang yang didapat dari mana. Sehingga jual beli tidak akan terjadi, walaupun terjadi atas ketidak tahuan pembeli akan mengakibatkan kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan. *Perbedaan antara jual beli dan riba*. Shahih Fauzan Solo: Attibian, 2002.
- Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve: 2002.
- Abdul, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Aziz, Abdul M.A. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Enslkopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman, ddk. *Fikih Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah* . Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ja'far, A. Khumaidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH, 2015.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur, 1991.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokuspedia, 2008.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. At-Tahairriyah: Jakarta, 1976.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Dar al-Fiqr: 1997.
- Sarantakos, Satiros, *Social Research*. Melbourne : Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suryodiningrat, R.M. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung : Tarsito, 1996.
- Syahatah, Husain dan Shiddiq Muh al-amin Adh-dhahir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ambarwati , Susi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Beda Merek Motor Yamaha” (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga). *Skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020.
- Firdaus, Feri. “Praktik Jual Beli Musiman” (Studi kasus di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga). *Skripsi* Kota Salatiga: IAIN Salatiga 2018.
- Rahmawati, Diyana. “Peran Manten (mantan Kepala Desa) Dalam Kepemimpinan Desa 2013”. *Skripsi* Semarang: UNES 2013.
- Amwaluna, “Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah”. Vol. 2 No. 1 Januari 2018.
- Habibullah, Eka Saktib. “Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.

- Jurnal gagasan hukum vol. 03 no.01 2021 pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam KHEs kecamatan Tampan Pekanbaru. <https://journal.unilak.ac.id> pada 20 Mei 2023.
- Lidinillah, Achmad Hijri. "Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis Umkm-Eksportir Furnitur". Surabaya : E-journal UNAIR, 2015 JESTT Vol. 2 .
- Mutaqqin, Aris Anwaril. "Larangan Jual Beli Gharar Telaah dari Hadis Musnad Ahmad bin Hanbal", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.
- Nur, Efa Rodiah, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". Jurnal al-adalah, Vol. 12 No. 3 Juni 2015.
- Susiati, Wati. "Jurnal Ekonomi Islam". Vol. 8 No. 2 November 2017.
- Al Fauzan, Syaikh Shalih. "Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam". <https://almanhaj.or.id>
- Admin, "Profil Desa". <https://karangsari-karangmoncol.desa.id>
- Artikelsiana. "Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum dan Macam-macam Jual Beli". <https://www.artikelsiana.com>
- Idris, Muhammad. "Apa Itu Tanaman Porang Yang Sedang Viral". <https://money.kompas.com>.
- Kompas. "6 Manfaat Porang Untuk Kesehatan. <https://kompas.co.id>.
- Ronald. "Porang Dulu Liar Kini Diincar Oleh Banyak Orang". <https://metrotimes.news.com>.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Jual Beli dan Syarat-syaratnya". <https://muslim.or.id>.
- Tuntunan Islam. "Jual Beli Diperbolehkan". <http://tuntunanislam.id>

Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KJAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telpun (0291) 635624 Faksimil (0291) 635553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor :2435/Un.17/D.Syariah/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : Sahrul Khasan
NIM : 1617301040
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "JUAL BELI PORANG YANG DIAMBIL DARI KEBUN ORANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karang Sari kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 6 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.


Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 20 Desember 2022

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,


Agus Sunaryo, M.S.I. 
Hasanudin, M.Sy.

***)Keterangan:**
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : >61-65	


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 198501152019031008


Hasanudin, M.Sy.
NIP. 198501152019031008

Lampiran 2

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahrnas Yani No. 40A, Tegal, CCS-1-435824 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/2431/VI/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
66-70	B-	2,6


MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	90 / B+
Microsoft Power Point	90 / A

Diberikan Kepada:
SAHRUL KHASAN
NIM: 1617301040

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 04 Februari 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 12-06-2019.


Purwokerto, 08 Juni 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Si
NIP. 19901215 200501 1 003



Lampiran 3



Lampiran 4


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinainzi.ac.id | www.babasa.uinssaiizu.ac.id | +62 (281) 635624
 وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
 جامعة الاندازة كياهو سيدنا الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبونجرتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No. B-827/Un.19/K.Bhs/PP.0095/2023

This is to certify that
Name SAHRUL KHASAN
Place and Date of Birth Purbalingga, 040297
Has taken IQLA
with Computer Based Test, 11 Mei 2023
organized by Language Development Unit on
with obtained result as follows

Listening Comprehension: 43 فهم السموع
Structure and Written Expression: 50 فهم العبارات والتركيب
Reading Comprehension: 43 فهم المقروء
Obtained Score : 455 المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 تم اجراء الاختبار بجامعة الاندازة كياهو سيدنا الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبونجرتو

Purwokerto, 11 Mei 2023
 The Head of Language Development Unit,
 رعية الوحدة لتنمية اللغة

 Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004




UIN
 ar-Raniry
 English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
 UIN
 ar-Raniry
 English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Lampiran 5

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

IAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-252/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama	: Sahri Khasan
NIM	: 1617301040
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Kebumen dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (Skor 92,5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah selesai mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Mah. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Lampiran 6



Lampiran 7

Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama : Sahrul Khasan
NIM : 1617301040
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 februari 1997
Alamat Lengkap : Grumbul Dukuh Kidul, RT 01/03, Desa Karang Sari,
Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga
Nama Ayah : Budianto (Alm)
Nama Ibu : Badiyah

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MIMA NU Karang Sari 2010
2. SMP/MTs : SMPN 2 Karangmoncol 2013
3. SMA/MA : SMA Ma'arif Karangmoncol 2016

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hormat Saya

Sahrul Khasan